



**PUTUSAN**

**Nomor : 0391/Pdt.G/2012/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadilli perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

R P Bin A, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal  
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut PEMOHON  
KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI;

**L A W A N**

I Binti I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal  
KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut TERMOHON  
KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi / keluarga di  
depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 28 Nopember 2012 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di kepeniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register nomor : 0391/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 28 Nopember 2012 dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 02 Februari 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/16/II/2007 tanggal 02 Februari 2007 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di daerah PANGKALPINANG dan terakhir di rumah orangtua Pemohon di daerah PANGKALPINANG dan pada akhir bulan Agustus 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah

Hal. 1 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- A A P, laki-laki, lahir pada tanggal 15 April 2008
- A D S, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2009, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Termohon sering berhutang uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan untuk menutupi hal tersebut orangtua Pemohon lah yang menanggung hutangan Termohon tersebut kepada orang lain, hal ini Pemohon ketahui dari orang lain yang datang menagih hutang kepada Pemohon bahkan orangtua Pemohon lah yang membayar hutang kepada orang lain
- Termohon sering mengambil barang-barang (perhiasan), BPKB milik orangtua Pemohon, hal ini Pemohon mengetahui setelah Termohon mengakuinya

5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada akhir bulan Agustus 2012, saudara Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon telah berhutang kepada saudara Termohon sebanyak kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengaku dan setelah didesak oleh Pemohon dan juga dibenarkan hal tersebut oleh saudara Termohon, akhirnya Termohon



mengakuinya maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

8. Bahwa, selama pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak salig perdulikan lagi ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
  - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
  - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (R P bin A) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (I Binti D) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
  - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara prinsipal di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan sehubungan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, Ansori, S.H., namun hasil mediasi gagal dan perdamaian tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban / gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpersi :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang pernikahan;
- Bahwa Termohon membenarkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Pemohon sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Termohon ada berutang dan menggadaikan barang-barang milik orang tua Pemohon, namun hal tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kira-kira 3 bulan lamanya, di mana Termohon saat ini sudah tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan bercerai;

## Dalam rekonsensi :

- Bahwa apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan tuntutan balik tentang hak asuh anak agar ditetapkan hak pemeliharaannya pada Termohon dengan biaya dari Pemohon sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selain itu Termohon menuntut nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di rumah sakit Bakti Timah dengan penghasilan Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar uang lembur;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik / jawaban atas rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konpersi :

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan dalil gugatan semula;

## Dalam Rekonsensi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang hak asuh anak Pemohon tidak keberatan ditetapkan pada Termohon;
- Bahwa tentang nafkah anak Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tentang nafkah iddah Termohon, Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan mut'ah Termohon, Pemohon akan berikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menerangkan yang pada pokoknya sejalan dengan jawabannya dalam konpensi, sedangkan terhadap gugatannya dalam rekonpensi, Termohon menyetujui kesanggupan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab yang selanjutnya Pemohon dan Termohon dikategorikan tetap dengan dalil, jawaban dan bantahan semula, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/16/II/2007 tanggal 2 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi/keluarga sebagai berikut :

1. A Bin R, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG;

adalah ayah Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan

Hal. 5 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Pemohon, dan karena Termohon pernah menjual emas perhiasan saksi dan menggadaikan motor tanpa seizin Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertengkar adalah pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, di mana Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. A Bin H S, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG;

di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun, namun pada 4 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, di mana saat ini Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama A A P Nomor 1062/PKP/2008 tanggal 30 April 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. (T.1);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Akta Kelahiran atas nama A D S Nomor 25/P1KP/2010 tanggal 9 Pebruari 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang. (T.2);

Menimbang, bahwa selain itu Termohon di persidangan telah mengajukan satu orang saksi / keluarga, sebagai berikut :

- N L Binti I R, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal KOTA PANGKALPINANG;

adalah saudara sepupu Termohon, di bawah sumpah menerangkan sbb :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah rukun, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan Agustus 2012, di mana saat ini Termohon sudah tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya sejalan dengan dalil, jawaban dan bantahan semula dalam konpensi dan rekompensi, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

##### **I. Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Ansori, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya melalui jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak cukup, sehingga Termohon sering berhutang, di mana pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 dan hingga saat ini tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri, dan oleh karena itu Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi / keluarga, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta satu orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materiil pembuktian, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan mengajukan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah merupakan Kutipan Akta Kelahiran atas nama kedua anak Pemohon dan Termohon, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang kedudukan kedua anak tersebut sebagai anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, di mana Pemohon dan Termohon akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berhutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga antara satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan justru telah berpisah tempat tinggal kira-kira 4 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

## **II. Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah, dalam jawab menjawab dikategorikan disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan



Tergugat rekonsensi sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara ini sebagai akibat perceraian Tergugat rekonsensi menerangkan kesanggupannya untuk memberi mut'ah Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis akan menetapkan mut'ah Penggugat rekonsensi dalam perkara ini sesuai kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hak pemeliharaan dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama Alief Anugrah Pratama dan Alfian Dwi Saputra agar ditetapkan pada Penggugat rekonsensi, oleh Tergugat rekonsensi menerangkan persetujuan dan tidak keberatannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat rekonsensi sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadonah terhadap 2 orang anak tersebut dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah 2 orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tersebut yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, kesanggupan mana kemudian disetujui oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dikategorikan dikabulkan seluruhnya, selengkapnya diuraikan dalam amar Putusan ini;

### **III. Dalam Konpensasi / Rekonsensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka

Hal. 11 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp



semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/  
Tergugat Rekonpensasi;

**MENGINGAT**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang  
berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**I. Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (R P Bin A) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (I Binti I) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

**II. Dalam Rekonpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak Penggugat rekonpensasi yang menjadi kewajiban Tergugat rekonpensasi sebagai akibat perceraian adalah :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat rekonpensasi atau dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Penggugat rekonpensasi sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadonah) anak Penggugat rekonpensasi dan Tergugat rekonpensasi yang bernama:
  - A A P (laki-laki, lahir tanggal 15 April 2008);
  - A D S (laki-laki, lahir tanggal 29 Desember 2009);
5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat rekonpensasi dan Tergugat rekonpensasi sebagaimana amar angka 4 di atas untuk masa yang akan datang yang menjadi tanggungan Tergugat rekonpensasi minimal sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum Tergugat rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensasi nafkah anak sebagaimana amar angka 5 di atas terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

**III. Dalam Konpensasi / Rekonpensasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Faridah** dan **Drs. Suhardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Helmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat rekonpensi;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Faridah**

ttd

**Drs. Suhardi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Helmawati, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi-	: Rp 40.000,-
2. Biaya Pendaftaran-----	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan-----	: Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi-----	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai-----	: Rp 6.000,-

J u m l a h

: Rp 181.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman  
Pts. No. 391/Pdt.G/2012/PA.Pkp

Untuk salinan sama dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang,